BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Jika ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu kala, walaupun pada saat itu dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain "pajak" yang semula merupakan pemberian sukarela menjadi pungutan yang bersifat wajib. Hal tersebut adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun

3. Menutup kebutuhan pemerintah
4. Tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung.

Dari persamaan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pungutan berupa uang yang dilakukan dengan paksaan hukum (yuridis) oleh yang berwajib, guna membelanjai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari negara.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu :

a. Pembagian pajak berdasarkan golongannya terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung.
b. Pembagian pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya terdapat pajak umum atau pusat dan daerah.
c. Pembagian menurut sifatnya terdapat pajak subjektif atau pajak pribadi dan pajak objektif yang bersifat kebendaan.

Adapun pengelompokan yang berdasarkan macamnya, terdiri dari :

1. Pajak Pendapatan / Pajak Penghasilan, contohnya : PPh berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lain-lain.
2. Pajak Penjualan, contohnya : PPN seperti penjualan barang-barang mewah (Transaksi Lokal).
3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, dan;
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.1 Fungsi, Syarat dan Jenis–jenis Pajak Di Indonesia

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan terutama dalam perekonomian negara, pajak memiliki kontribusi yang besar sehingga dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Adapun pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan sebagai tonggak dasar untuk meningkatkan pembangunan dibidang perekonomian, fungsi-fungsi pajak tersebut meliputi :

a. **Fungsi Reguler ;**

Pajak merupakan sumber dana pemerintah yang dapat digunakan sebagai :

1. Alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.
2. Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.
3. Penggunaan pajak atas barang mewah untuk membatasi kecendrungan pola hidup konsumtif dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana.

b. **Fungsi Budgeter.**

1. Membiayai berbagai kegiatan dan proyek-proyek pembangunan.
2. Memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
3. Membayar gaji dan pensiun pegawai negeri, ABRI dan Kepolisian.

Pemungutan pajak diharapkan tidak akan menimbulkan kesulitan, hambatan dan keluhan dari wajib pajak, sehingga pemungutan pajak disyaratkan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Syarat Yuridis;

 Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

b. Syarat Financial;

 Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

c. Syarat Ekonomis;

 Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Keadilan;

 Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan Undang - Undang pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil didalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan pemungutan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

e. Sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak yang diterapkan di Indonesia ada beberapa macam jenisnya yang meliputi 2 (dua) bagian utama, yaitu :

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga / anggaran negara, yang meliputi :

a. Pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak, meliputi :
 1. Pajak Penghasilan (PPh),
 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
 3. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM),
 4. Bea Materai.

b. Pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bea Cukai, meliputi :
 1. Bea Masuk,
 2. Cukai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sesuai Undang-undang No. 18/1987 (PDRD) yang meliputi :

a. Hotel dan Restoran,

b. Pajak Kendaraan Bermotor,

c. Pajak Reklame.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Secara Umum

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap orang atau badan yang mempunyai hak / manfaat atas bumi /atau memiliki, manguasai / memperoleh manfaat atas bangunan.

a. Asas PBB :

Yaitu adil, mudah dimengerti, memberikan kemudahan-kemudahan kesejahteraan, adanya kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih.

b. Sifat PBB :

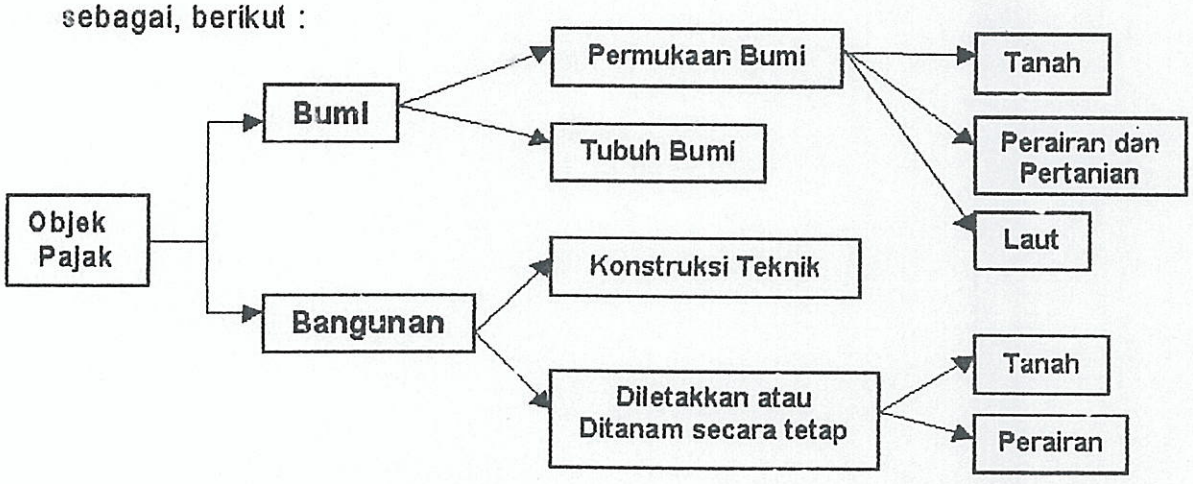
PBB merupakan pajak langsung, karena dikenakan secara periodik (kontinue) setiap tahun, PBB dapat dibebankan kepada orang lain dan PBB termasuk pajak pusat karena kewenangan ada ditangan Dirjen Pajak sebagai aparat pusat sedangkan setiap daerah diwakili oleh Kantor Pelayanan PBB.

c. Objek PBB :

Menurut pasal 2 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan dan tambang serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha diwilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan tol, Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, Rumah tempat tinggal, Bangunan tempat usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Kolam renang, Anjungan minyak / air / gas dan pipa minyak lepas pantai, Tempat oleh raga, Galangan kapal, Dermaga dan Taman mewah. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan terhadap bangunan saja, tanah saja, atas tanah dan bangunan, pengenaan terhadap bangunan diatas tanah yang dipakai untuk kepentingan umum. Secara umum dilihat pada gambar dibawah ini, bentuk pemungutan pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai, berikut :



Gambar 1. Objek pajak yang dapat dikenakan pajak

Objek PBB yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi :

1. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, kepentingan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perwakilan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan.

2.2.2 Subjek PBB

Pada umumnya setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau mamiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan PBB.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun secara nyata ia memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut, maka orang tersebut wajib menanggung atau membayar beban pajaknya.

Bila berkaitan dengan bangunan itu ada perikatan lain misalnya bahwa pemilik bangunan yang menanggung atas beban pajak, maka kewajiban membayar pajaknya jelas ada pada pemilik bangunan. Hal ini perlu dituliskan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) pada waktu mengisinya.

Apabila suatu bidang tanah dan bangunan tidak di ketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya, maka yang menetapkan adalah Direktorat Jendral Pajak. Penetapan ini berdasarkan bukti-bukti yaitu apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur, siapa yang menanggung kewajiban pajaknya dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan tersebut. Tetapi apabila ternyata orang atau badan yang ditetapkan sebagai pihak yang harus membayar pajak itu menolak, maka yang bersangkutan dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dapat menyetujui atau mungkin menolak dengan alasan-alasan tertentu. Jawaban yang dapat diperoleh dalam jangka waktu sebulan sejak diterima keterangan tersebut.

Bila diklasifikasi secara singkat yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah mereka (baik orang / badan) yang :

1. Mempunyai hak atas bumi / tanah, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi / tanah, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Mereka (orang / badan) inilah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau wajib pajak.

2.2.3 Restitusi Pajak

Pengertian dari Restitusi Pajak adalah : Penyerahan / Pengembalian bagian pembayaran pajak yang masih tersisa atau kelebihan dalam pembayaran pajak baik dalam bentuk uang tunai maupun pemindahbukuan. Kelebihan pembayaran Pajak pada prinsipnya adalah hak wajib pajak yang harus dikembalikan oleh pemerintah. Kelebihan tersebut dapat dikembalikan (restitusi), dikompensasi dengan utang Pajak lainnya dan disumbangkan kepada negara. Kelebihan pembayaran Pajak yang disumbangkan kepada negara adalah kelebihan pembayaran Pajak yang atas permintaan wajib pajak disumbangkan kepada negara.

Adapun pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jendral Pajak akan memberikan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP). SKKPP tersebut diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan. SKKPP ini diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari wajib pajak, apabila ternyata bahwa jumlah pajak yang telah dibayar atau jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang sebenarnya tidak terutang.

Apabila setelah jangka waktu 12 bulan Direktur Jendral Pajak tidak memberikan / menerbitkan surat keputusan, dalam waktu 2 bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Direktur Jendral Pajak akan menerbitkan SKKPP tersebut artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak akan dikabulkan.